



PUTUSAN

Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR ROHMAN BIN TAMAT (ALM);**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 07 Juni 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidowungu RT.12 RW 03, Kel/ Desa Sidowungu Kec. Menganti Kab. Gresik dan kost di Desa Wonokoyo Kec. Menganti Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **Drs. VICTOR A. SINAGA, SH.** Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT ( SK MENKUM & HAM AHU-0009568.A.H.01.04 TAHUN 2018 ) di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 29 Juli 2024 Nomor : 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa NUR ROHMAN BIN TAMAT (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NUR ROHMAN BIN TAMAT (ALM)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Uang hasil penjualan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) poket kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm 0,861$  (nol koma delapan ratus enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm 0,048$  (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm 0,212$  (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm 0,199$  (nol koma nol tiga delapan) gram;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm 0,125$  (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm 0,079$  (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm 0,088$  (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm 0,078$  (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm 0,073$  (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm 0,078$  (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) bandel plastic klip kosong.
- 1 (satu) unit Handphone;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa **NUR ROHMAN BIN TAMAT (ALM)** pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di dekat Toko Mebel Desa Mboro Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, dan karena Terdakwa ditahan di Surabaya dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya daripada Pengadilan Negeri Gresik, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Sabtu, 18 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa **NUR ROHMAN BIN TAMAT (ALM)** menghubungi Sdr. TRES ALIAS KOPLAK (BANDAR/DPO) melalui whatsapp dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di dekat Toko Mebel Desa Mboro Kec. Menganti Kab. Gresik Terdakwa **NUR ROHMAN BIN TAMAT (ALM)** dengan pembelian 3 (tiga) poket sebanyak  $\pm$  3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/ gramnya dan telah dibayar oleh Terdakwa **NUR ROHMAN BIN TAMAT (ALM)** sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa **NUR ROHMAN BIN TAMAT (ALM)** telah melakukan pembelian dari Sdr. TRES ALIAS KOPLAK (BANDAR/DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yakni:

1. Yang pertama pada pertengahan bulan April 2024 sebanyak 3 (tiga) gram;
2. Yang kedua pada hari Selasa, 14 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) gram;
3. Yang ketiga pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 sebanyak 3 (tiga) gram.

Setelah pembelian terakhir tersebut Terdakwa **NUR ROHMAN BIN TAMAT (ALM)** memecah 3 (tiga) poket sebanyak  $\pm$  3 (tiga) gram tersebut menjadi 12 (dua belas) poket dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (Satu) poket sudah dijual ke Sdr. SIMI (DPO) pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di daerah pasar menganti kec. Menganti kab. Gresik dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) poket sudah dijual ke Sdr. DANANG (DPO) pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di daerah pasar menganti kec. Menganti kab. Gresik
  - Dan sisanya adalah Barang bukti yang ditemukan yaitu 10 (sepuluh) poket klip berisikan Kristal warna putih masing-masing dengan berat netto  $\pm$  0,861 gram,  $\pm$  0,048 gram,  $\pm$  0,212 gram,  $\pm$  0,199 gram,  $\pm$  0,125 gram,  $\pm$  0,079 gram,  $\pm$  0,088 gram,  $\pm$  0,078 gram,  $\pm$  0,073 gram,  $\pm$  0,078 gram dengan berat netto total  $\pm$  2,543 gram.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di jalan desa Wonokoyo Kec. Menganti Kab. Gresik Terdakwa **NUR ROHMAN BIN TAMAT (ALM)** di tangkap oleh SAKSI IFIT KARIMUDIN dan SAKSI MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN serta dilakukan penggeledahan di kos Terdakwa **NUR ROHMAN BIN TAMAT (ALM)** di desa Wonokoyo Kec. Menganti

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Gresik. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm$  0,861 (nol koma delapan ratus enam puluh satu) gram;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone;

## ***Ditemukan di dalam saku celana Terdakwa***

- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm$  0,048 (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm$  0,212 (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm$  0,199 (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm$  0,125 (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm$  0,079 (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm$  0,088 (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm$  0,078 (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm$  0,073 (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm$  0,078 (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) bandel plastic klip kosong.

## ***Ditemukan di dalam kos terdakwa***

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03866/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama Terdakwa **NUR ROHMAN**

**BIN TAMAT (ALM)** dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 12095/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,861$  gram
- Barang bukti Nomor 12096/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,048$  gram
- Barang bukti Nomor 12097/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,212$  gram
- Barang bukti Nomor 12098/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,199$  gram
- Barang bukti Nomor 12099/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,125$  gram
- Barang bukti Nomor 12100/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram
- Barang bukti Nomor 12101/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,088$  gram
- Barang bukti Nomor 12102/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram
- Barang bukti Nomor 12103/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram
- Barang bukti Nomor 12104/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram

Dengan berat total netto  $\pm 1,841$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto  $\pm 0,058$  gram.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **NUR ROHMAN BIN TAMAT (ALM)** pada Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di jalan desa Wonokoyo Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, dan karena Terdakwa ditahan di Surabaya dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya daripada Pengadilan Negeri Gresik, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Sabtu, 18 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa **NUR ROHMAN BIN TAMAT (ALM)** menghubungi Sdr. TRES ALIAS KOPLAK (BANDAR/DPO) melalui whatsapp dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di dekat Toko Mebel Desa Mboro Kec. Menganti Kab. Gresik Terdakwa **NUR ROHMAN BIN TAMAT (ALM)** dengan pembelian 3 (tiga) poket sebanyak  $\pm 3$  (tiga) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/ gramnya dan telah dibayar oleh Terdakwa **NUR ROHMAN BIN TAMAT (ALM)** sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa **NUR ROHMAN BIN TAMAT (ALM)** telah melakukan pembelian dari Sdr. TRES ALIAS KOPLAK (BANDAR/DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yakni:

1. Yang pertama pada pertengahan bulan April 2024 sebanyak 3 (tiga) gram;
2. Yang kedua pada hari Selasa, 14 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) gram;
3. Yang ketiga pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 sebanyak 3 (tiga) gram.

Setelah pembelian terakhir tersebut Terdakwa **NUR ROHMAN BIN TAMAT (ALM)** memecah 3 (tiga) poket sebanyak  $\pm 3$  (tiga) gram tersebut menjadi 12 (dua belas) poket dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (Satu) poket sudah dijual ke Sdr. SIMI (DPO) pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di daerah pasar menganti kec. Menganti kab. Gresik dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) poket sudah dijual ke Sdr. DANANG (DPO) pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di daerah pasar menganti kec. Menganti kab. Gresik
  - Dan sisanya adalah Barang bukti yang ditemukan yaitu 10 (sepuluh) poket klip berisikan Kristal warna putih masing-masing dengan berat netto  $\pm 0,861$  gram,  $\pm 0,048$  gram,  $\pm 0,212$  gram,  $\pm 0,199$  gram,  $\pm 0,125$  gram,  $\pm 0,079$  gram,  $\pm 0,088$  gram,  $\pm 0,078$  gram,  $\pm 0,073$  gram,  $\pm 0,078$  gram dengan berat netto total  $\pm 2,543$  gram.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di jalan desa Wonokoyo Kec. Menganti Kab. Gresik Terdakwa **NUR ROHMAN BIN TAMAT (ALM)** di tangkap oleh SAKSI IFIT KARIMUDIN dan SAKSI MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN serta dilakukan penggeledahan di kos Terdakwa **NUR ROHMAN BIN TAMAT (ALM)** di desa Wonokoyo Kec. Menganti

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Gresik. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm$  0,861 (nol koma delapan ratus enam puluh satu) gram;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone;

## ***Ditemukan di dalam saku celana Terdakwa***

- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm$  0,048 (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm$  0,212 (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm$  0,199 (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm$  0,125 (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm$  0,079 (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm$  0,088 (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm$  0,078 (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm$  0,073 (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO  $\pm$  0,078 (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) bandel plastic klip kosong.

## ***Ditemukan di dalam kos terdakwa***

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03866/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama Terdakwa **NUR ROHMAN BIN TAMAT (ALM)** dengan kesimpulan:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 12095/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,861$  gram
- Barang bukti Nomor 12096/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,048$  gram
- Barang bukti Nomor 12097/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,212$  gram
- Barang bukti Nomor 12098/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,199$  gram
- Barang bukti Nomor 12099/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,125$  gram
- Barang bukti Nomor 12100/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram
- Barang bukti Nomor 12101/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,088$  gram
- Barang bukti Nomor 12102/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram
- Barang bukti Nomor 12103/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram
- Barang bukti Nomor 12104/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram

Dengan berat total netto  $\pm 1,841$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto  $\pm 0,058$  gram.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Desa Wonokoyo Kec.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menganti Kab. Gresik bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Ifit Karimudin;

- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kos terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,861 (nol koma delapan ratus enam puluh satu) gram, uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone ditemukan didalam saku celana terdakwa, kemudian 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,212 (nol koma nol dua ratus dua belas) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,199 (nol koma seratus sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,079 (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,088 (nol koma nol delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,078 (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,073 (nol koma nol tujuh puluh tiga) gram, dan 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,078 (nol koma tujuh puluh delapan) ditemukan didalam kos terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, berawal pada Sabtu, 18 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Tres Alias Koplak (Bandar/DPO) melalui whatsapp dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB didekat Toko Mebel Desa Mboro Kec. Menganti Kab. Gresik dengan pembelian 3 (tiga) poket sebanyak  $\pm$  3 (tiga) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ gramnya dan telah dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian dari Sdr. Tres Alias Koplak (Bandar/DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
  1. Yang pertama pada pertengahan bulan April 2024 sebanyak 3 (tiga) gram;
  2. Yang kedua pada hari Selasa, 14 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) gram;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang ketiga pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 sebanyak 3 (tiga) gram.

- Bahwa setelah pembelian terakhir tersebut terdakwa memecah 3 (tiga) poket sebanyak  $\pm$  3 (tiga) gram tersebut menjadi 12 (dua belas) poket dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) poket sudah dijual ke Sdr. Simi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di daerah pasar menganti kec. Menganti Kab. Gresik dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
    - 1 (satu) poket sudah dijual ke Sdr. Danang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di daerah Pasar Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik;
    - Dan sisanya adalah barang bukti yang ditemukan yaitu 10 (sepuluh) poket klip berisikan kristal warna putih masing-masing dengan berat netto  $\pm$  0,861 gram,  $\pm$  0,048 gram,  $\pm$  0,212 gram,  $\pm$  0,199 gram,  $\pm$  0,125 gram,  $\pm$  0,079 gram,  $\pm$  0,088 gram,  $\pm$  0,078 gram,  $\pm$  0,073 gram,  $\pm$  0,078 gram dengan berat netto total  $\pm$  2,543 gram;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
  - Bahwa ketika saksi melakukan interrogasi, terdakwa mengakui perbuatannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **IFIT KARIMUDIN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Desa Wonokoyo Kec. Menganti Kab. Gresik bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Mochammad Choirul Arifin;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah kos terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,861 (nol koma delapan ratus enam puluh satu) gram, uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone ditemukan didalam saku celana terdakwa, kemudian 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,212 (nol koma dua

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua belas) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,199$  (nol koma seratus sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,125$  (nol koma seratus dua puluh lima) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,079$  (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,088$  (nol koma nol delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh puluh tiga) gram, dan 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh puluh delapan) ditemukan didalam kos terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, berawal pada Sabtu, 18 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Tres Alias Koplak (Bandar/DPO) melalui whatsapp dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB didekat Toko Mebel Desa Mboro Kec. Menganti Kab. Gresik dengan pembelian 3 (tiga) poket sebanyak  $\pm 3$  (tiga) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ gramnya dan telah dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian dari Sdr. Tres Alias Koplak (Bandar/DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
  1. Yang pertama pada pertengahan bulan April 2024 sebanyak 3 (tiga) gram;
  2. Yang kedua pada hari Selasa, 14 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) gram;
  3. Yang ketiga pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 sebanyak 3 (tiga) gram.
- Bahwa setelah pembelian terakhir tersebut terdakwa memecah 3 (tiga) poket sebanyak  $\pm 3$  (tiga) gram tersebut menjadi 12 (dua belas) poket dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) poket sudah dijual ke Sdr. Simi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di daerah pasar menganti kec. Menganti Kab. Gresik dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) poket sudah dijual ke Sdr. Danang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB didaerah Pasar Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sisanya adalah barang bukti yang ditemukan yaitu 10 (sepuluh) poket klip berisikan kristal warna putih masing-masing dengan berat netto  $\pm 0,861$  gram,  $\pm 0,048$  gram,  $\pm 0,212$  gram,  $\pm 0,199$  gram,  $\pm 0,125$  gram,  $\pm 0,079$  gram,  $\pm 0,088$  gram,  $\pm 0,078$  gram,  $\pm 0,073$  gram,  $\pm 0,078$  gram dengan berat netto total  $\pm 2,543$  gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Desa Wonokoyo Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kos terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,861$  (nol koma delapan ratus enam puluh satu) gram, uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone ditemukan didalam saku celana terdakwa, kemudian 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat puluh delapan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,212$  (nol koma dua ratus dua belas) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,199$  (nol koma seratus sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,125$  (nol koma seratus dua puluh lima) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,079$  (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,088$  (nol koma nol delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh puluh tiga) gram, dan 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh puluh delapan) ditemukan didalam kos terdakwa;

- Bahwa berawal pada Sabtu, 18 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Tres Alias Koplak melalui whatsapp dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB didekat Toko Mebel Desa Mboro Kec. Menganti Kab. Gresik dengan pembelian 3 (tiga) poket sebanyak  $\pm 3$  (tiga) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ gramnya dan telah dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian dari Sdr. Tres Alias Koplak sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
  1. Yang pertama pada pertengahan bulan April 2024 sebanyak 3 (tiga) gram;
  2. Yang kedua pada hari Selasa, 14 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) gram;
  3. Yang ketiga pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 sebanyak 3 (tiga) gram.
- Bahwa setelah pembelian terakhir tersebut terdakwa memecah 3 (tiga) poket sebanyak  $\pm 3$  (tiga) gram tersebut menjadi 12 (dua belas) poket dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) poket sudah dijual ke Sdr. Simi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di daerah pasar menganti kec. Menganti Kab. Gresik dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) poket sudah dijual ke Sdr. Danang pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB didaerah Pasar Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik;
  - Dan sisanya adalah barang bukti yang ditemukan yaitu 10 (sepuluh) poket klip berisikan kristal warna putih masing-masing dengan berat netto  $\pm 0,861$  gram,  $\pm 0,048$  gram,  $\pm 0,212$  gram,  $\pm 0,199$  gram,  $\pm 0,125$  gram,  $\pm 0,079$  gram,  $\pm 0,088$  gram,  $\pm 0,078$  gram,  $\pm 0,073$  gram,  $\pm 0,078$  gram dengan berat netto total  $\pm 2,543$  gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dan 11 (sebelas) bulan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) poket kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,861$  (nol koma delapan ratus enam puluh satu) gram;
2. 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat puluh delapan) gram;
3. 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,212$  (nol koma nol dua ratus dua belas) gram;
4. 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,199$  (nol koma nol seratus sembilan puluh sembilan) gram;
5. 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,125$  (nol koma seratus dua puluh lima) gram;
6. 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,079$  (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram;
7. 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,088$  (nol koma nol delapan puluh delapan) gram;
8. 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram;
9. 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh puluh tiga) gram;
10. 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram;
11. 1 (satu) bandel plastic klip kosong.
12. 1 (satu) unit Handphone;
13. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Sabtu, 18 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Tres Alias Koplak melalui whatsapp dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB didekat Toko Mebel Desa Mboro Kec. Menganti Kab. Gresik dengan pembelian 3 (tiga) poket sebanyak  $\pm 3$  (tiga) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ gramnya dan telah dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian dari Sdr. Tres Alias Koplak sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
  1. Yang pertama pada pertengahan bulan April 2024 sebanyak 3 (tiga) gram;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang kedua pada hari Selasa, 14 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) gram;
  3. Yang ketiga pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 sebanyak 3 (tiga) gram.
- Bahwa setelah pembelian terakhir tersebut terdakwa memecah 3 (tiga) poket sebanyak  $\pm$  3 (tiga) gram tersebut menjadi 12 (dua belas) poket dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) poket sudah dijual ke Sdr. Simi pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di daerah pasar menganti kec. Menganti kab. Gresik dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
    - 1 (satu) poket sudah dijual ke Sdr. Danang pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di daerah pasar menganti kec. Menganti kab. Gresik;
    - Dan sisanya adalah barang bukti yang ditemukan yaitu 10 (sepuluh) poket klip berisikan Kristal warna putih masing-masing dengan berat netto  $\pm$  0,861 gram,  $\pm$  0,048 gram,  $\pm$  0,212 gram,  $\pm$  0,199 gram,  $\pm$  0,125 gram,  $\pm$  0,079 gram,  $\pm$  0,088 gram,  $\pm$  0,078 gram,  $\pm$  0,073 gram,  $\pm$  0,078 gram dengan berat netto total  $\pm$  2,543 gram;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Desa Wonokoyo Kec. Menganti Kab. Gresik terdakwa telah ditangkap oleh saksi Mochammad Choirul Arifin dan saksi Ifit Karimudin serta dilakukan penggeledahan di kos terdakwa. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,861 (nol koma delapan ratus enam puluh satu) gram, uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone ditemukan didalam saku celana terdakwa, kemudian 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,212 (nol koma dua ratus dua belas) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,199 (nol koma seratus sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,079 (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,088 (nol koma nol delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,078

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,073 (nol koma nol tujuh puluh tiga) gram, dan 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,078 (nol koma nol tujuh puluh delapan) ditemukan didalam kos terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang mengaku bernama **Nur Rohman Bin Tamat (alm)** dipersidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dalam perkara ini, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur dalam atau pada unsur ini sifatnya alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja, jika dapat dibuktikan, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi. Namun dalam kasus-kasus tertentu, dapat saja beberapa perbuatan terjadi dan harus dibuktikan adanya perbuatan-perbuatan tersebut. Misalnya dalam hal seseorang telah melakukan jual-beli Narkotika, dalam hal ini ada 2 (dua) perbuatan yaitu membeli dan menjual. Jadi harus dibuktikan keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03866/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama Terdakwa **NUR ROHMAN BIN TAMAT (ALM)** dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 12095/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,861$  gram;
- Barang bukti Nomor 12096/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,048$  gram;
- Barang bukti Nomor 12097/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,212$  gram;
- Barang bukti Nomor 12098/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,199$  gram;
- Barang bukti Nomor 12099/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,125$  gram;
- Barang bukti Nomor 12100/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram;
- Barang bukti Nomor 12101/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,088$  gram;
- Barang bukti Nomor 12102/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 12103/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram;
- Barang bukti Nomor 12104/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram;

Dengan berat total netto  $\pm 1,841$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto  $\pm 0,058$  gram.

Menimbang, bahwa sementara “unsur tanpa hak atau melawan hukum” di sini sifatnya alternatif. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur “tanpa hak” yang terbukti ataukah unsur “melawan hukum” yang terbukti. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif, artinya keduanya harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa disertai dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, atau dapat pula diartikan sebagai tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (melanggar hukum / melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Mochammad Choirul Arifin dan saksi Ifit Karimudin pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Desa Wonokoyo Kec. Menganti Kab. Gresik, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah kos terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,861$  (nol koma delapan ratus enam puluh satu)

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

gram, uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone ditemukan didalam saku celana terdakwa, kemudian 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat puluh delapan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,212$  (nol koma dua ratus dua belas) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,199$  (nol koma seratus sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,125$  (nol koma seratus dua puluh lima) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,079$  (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,088$  (nol koma nol delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh puluh tiga) gram, dan 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh puluh delapan) ditemukan didalam kos terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada Sabtu, 18 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Tres Alias Koplak melalui whatsapp dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB didekat Toko Mebel Desa Mboro Kec. Menganti Kab. Gresik dengan pembelian 3 (tiga) poket sebanyak  $\pm 3$  (tiga) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ gramnya dan telah dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah pembelian terakhir tersebut terdakwa memecah 3 (tiga) poket sebanyak  $\pm 3$  (tiga) gram tersebut menjadi 12 (dua belas) poket dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) poket sudah dijual ke Sdr. Simi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di daerah pasar menganti kec. Menganti Kab. Gresik dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) poket sudah dijual ke Sdr. Danang pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB didaerah Pasar Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Dan sisanya adalah barang bukti yang ditemukan yaitu 10 (sepuluh) poket klip berisikan kristal warna putih masing-masing dengan berat netto  $\pm 0,861$  gram,  $\pm 0,048$  gram,  $\pm 0,212$  gram,  $\pm 0,199$  gram,  $\pm 0,125$  gram,  $\pm 0,079$  gram,  $\pm 0,088$

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram,  $\pm 0,078$  gram,  $\pm 0,073$  gram,  $\pm 0,078$  gram dengan berat netto total  $\pm 2,543$  gram;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagaimana Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03866/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama Terdakwa **NUR ROHMAN BIN TAMAT (ALM)** dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 12095/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,861$  gram;
- Barang bukti Nomor 12096/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,048$  gram;
- Barang bukti Nomor 12097/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,212$  gram;
- Barang bukti Nomor 12098/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,199$  gram;
- Barang bukti Nomor 12099/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,125$  gram;
- Barang bukti Nomor 12100/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram;
- Barang bukti Nomor 12101/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,088$  gram;
- Barang bukti Nomor 12102/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram;
- Barang bukti Nomor 12103/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram;
- Barang bukti Nomor 12104/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram;

Dengan berat total netto  $\pm 1,841$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto  $\pm 0,058$  gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka diperoleh fakta bahwa tujuan Terdakwa menguasai barang bukti narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk mengedarkan Narkotika,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam hal ini menjual shabu, sehingga sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) poket kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,861$  (nol koma delapan ratus enam puluh satu) gram;
- 2) 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat puluh delapan) gram;
- 3) 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,212$  (nol koma nol dua ratus dua belas) gram;
- 4) 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,199$  (nol koma nol seratus sembilan puluh sembilan) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,125$  (nol koma seratus dua puluh lima) gram;
  - 6) 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,079$  (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram;
  - 7) 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,088$  (nol koma nol delapan puluh delapan) gram;
  - 8) 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram;
  - 9) 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh puluh tiga) gram;
  - 10) 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram;
  - 11) 1 (satu) bandel plastic klip kosong.
  - 12) 1 (satu) unit Handphone;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

- 13) Uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Rohman Bin Tamat (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) poket kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,861$  (nol koma delapan ratus enam puluh satu) gram;
  - 2) 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat puluh delapan) gram;
  - 3) 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,212$  (nol koma nol dua ratus dua belas) gram;
  - 4) 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,199$  (nol koma nol seratus sembilan puluh sembilan) gram;
  - 5) 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,125$  (nol koma seratus dua puluh lima) gram;
  - 6) 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,079$  (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram;
  - 7) 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,088$  (nol koma nol delapan puluh delapan) gram;
  - 8) 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,073$  (nol koma nol tujuh puluh tiga) gram;
- 10) 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram;
- 11) 1 (satu) bandel plastic klip kosong;
- 12) 1 (satu) unit Handphone;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 13) Uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **26 Agustus 2024**, oleh kami : Antyo Harri Susetyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H. dan Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Parlindungan Tua Manullang, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Djuanto, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

TTD.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Sby